



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmtsptanahdatar@gmail.com
Media Sosial dpmtsptanahdatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 011/IO-PAUD/PMPTSP/III-2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

1. NPSN : 69814723
2. Jenis : KELOMPOK BERMAIN (KB)
3. Nama Badan Penyelenggara : 
4. NPYP
5. Nama Lembaga/Satuan Pendidikan : KB MAWAR
6. Nama Ketua Pengelola : FITRA PIDA, S.Pd.I
7. Alamat Satuan Pendidikan : JORONG CENDRAWASIH, NAGARI TIGO JANGKO,
KECAMATAN LINTAU BUO, KABUPATEN TANAH DATAR
8. Tahun Berdiri : 2003
9. No. Hp. : 0812 67 863 177

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 02 Maret 2026 s/d tanggal 01 Maret 2029.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 02 Maret 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR



SYOFA NOFA BUDIANTO, SH
NIP. 19740612 199403 1 005